



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membagi menjadi 7 bagian, sebagai berikut: (1) Latar belakang masalah, akan menjelaskan alasan penulis memilih topik yang akan diangkat serta isu-isu yang akan diteliti. (2) Identifikasi masalah, akan menjelaskan setiap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. (3) Batasan masalah, terdiri dari pertanyaan mengenai isu yang dipilih oleh penulis berdasarkan isu-isu yang telah disajikan.

(4) Batasan penelitian, dikarenakan penulis memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian, oleh karena itu batasan penelitian dibutuhkan oleh penulis untuk memfokuskan penelitian. (5) Rumusan masalah, berisikan pertanyaan yang akan dicari jawabannya. (6) Tujuan penelitian, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjawab semua masalah yang diangkat dalam bagian batasan masalah dalam penelitian ini. (7) Manfaat penelitian, penulis berharap ada pihak akan mendapatkan manfaat dari penelitian yang telah dilakukan.

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan ekonomi sekarang semakin pesat yang mengakibatkan perusahaan harus lebih memperhatikan secara langsung kinerja perusahaannya terutama di kinerja keuangan. Hal ini dilakukan supaya tujuan perusahaan tercapai, dengan memaksimalkan laba dan mensejahterakan stakeholder. Kinerja merupakan gambaran pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan.

Penentuan kinerja keuangan suatu perusahaan dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan berupa *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), dan lain



sebagainya. *Return On Asset* (ROA), merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total *asset*. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik karena tingkat pengembaliannya (*return*) semakin besar. Apabila ROA meningkat berarti peningkatan profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham. Ada kalanya kinerja keuangan itu menurun, salah satu cara untuk memperbaikinya dengan memperkuat pengendalian, mengefektifkan sumber daya manusia, menerapkan *good corporate governance*. Cara mengukur kinerja keuangan dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan. Hasil pengukuran kinerja digunakan oleh direksi atau pimpinan perusahaan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya dan sebagai dasar untuk memberi penghargaan dan mendisiplinkan pimpinan dan anggota organisasi perusahaan. Pengukuran kinerja yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu berguna dalam menilai kemajuan suatu perusahaan dan menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen serta berpotensi menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri dan para pemangku kepentingannya. Seiring berjalannya waktu, bisnis tidak hanya perlu memastikan bahwa proses manajemen dapat berjalan secara efektif, namun juga memerlukan tata kelola yang terstruktur dan terarah dengan prinsip-prinsip implementasi yang dapat memastikan semuanya berjalan dengan baik, oleh karena itu diperlukan alat baru untuk mencapai hal tersebut (Widasari dan Sumartono 2021).

lemahnya penerapan prinsip *corporate governance* termasuk salah satu penyebab utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya kondisi perekonomian di beberapa negara Asia termasuk Indonesia. Beberapa kasus skandal keuangan di dunia seperti Enron Corp., Worldcom, Xerox dan lainnya melibatkan top eksekutif perusahaan tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggambarkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG (www.bpkp.go.id). Di Indonesia sendiri masalah mengenai *corporate governance* ada beberapa contoh seperti PT Angkasa Pura 2019 kasus dugaan suap proyek pengadaan *baggage handling system* di enam bandara. Kasus korupsi PT Asabri tahun 2012-2019 Kejaksaan Agung menyatakan perhitungan sementara kerugian negara pada kasus ini tembus Rp 23,7 triliun, Kejaksaan Agung menjelaskan pada tahun 2012 hingga 2019 direktur utama, direktur investasi dan keuangan serta kadiv investasi asabri bersepakat dengan pihak yang diluar asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi. Dan kasus korupsi di PT Garuda 2011-2021 jaksa agung menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 8,8 triliun, kerugian tersebut akibat pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambil alihan pesawat ATR 72-600 yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan BUMN (Kompas.com). Dengan adanya kasus tersebut penerapan *corporate governance* di Indonesia masih sangat lemah.

Di Indonesia konsep *good corporate governance* di perkenalkan pada tahun 1999 setelah pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG mengeluarkan pedoman umum tentang *good corporate governance* Indonesia pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *good corporate governance* dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunnya. Hal ini berarti setiap perusahaan telah menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Menurut KNKG (2021:1) governansi korporat adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memerhatikan kepentingan para pemangku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



kepentingan. “*Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik”.

Terdapat lima prinsip dasar dalam melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik yaitu: (1) *Transparansi (Transparency)* mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*), (2) *Akuntabilitas (Accountability)* mengandung unsur mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, (3) *Responsibilitas* mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal perusahaan serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, (4) *Independensi* mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan (5) *Kewajaran dan Kesenjajaran (Fairness)* mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Oleh karena itu dengan adanya tata kelola yang baik dengan dilandasi prinsip-prinsip *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam sebuah perusahaan yang pada akhirnya *corporate governance* dapat menjadi sebuah alat untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan.

Komponen dalam *corporate governance* antara lain: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi dan lain-lain.

Kepemilikan manajerial menurut Anggraeni dan Hadiprajitno 2013 adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manfaat dari keputusan yang diambil dan manager yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Kaitan kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan adalah kepemilikan manajerial aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan dan selaku pemegang saham perusahaan maka dari itu apapun yang terjadi dengan kinerja keuangan perusahaan termasuk tanggung jawab kepemilikan manajerial.

Penelitian menurut Wardana & Darya (2020) dan Gunawan & Wijaya (2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan sedangkan menurut Oktaviani, Diana, Afifudin (2020), Widagdo & Chairiri (2014), Maria Fransisca Widyati (2013) dan Amaliyah & Handayani (2023) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif (Krisnando, 2017).

Kaitan kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan adalah dengan tingkat kepemilikan yang tinggi maka akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor sehingga dapat meminimalisir tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan kinerja keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian Lestari & Yulianawati (2016), Utomo & Rahardjo (2014), Maria Fransisca Widyati (2013) dan Gunawan & Wijaya (2020) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan sedangkan dalam penelitian Aprilia, Suryandari & Susandya (2022), Leani, Pratiwi, Utami (2020) dan Amaliyah & Handayani (2023) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Amaliyah dan Handayani 2023 dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Suatu perbuatan apapun bentuknya pasti diikuti dengan tanggung jawab. Demikian juga dengan pekerjaan Dewan Komisaris. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas pokok dari Dewan Komisaris pertama, melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Kedua, memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan.

Penelitian Widagdo & Chairi (2014), Wardana & Darya (2020), Lestari & Yulianawati (2015), Aprilia, Suryandari, Susandya (2022), Utomo & Rahardjo (2014) dan Amaliyah & Handayani (2023) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sedangkan penelitian Oktaviani, Diana, Afifudin (2020), Leani, Pratiwi, Utami (2022), Maria Fransisca Widyati (2013) dan Sari, Hamdi, Karimi (2022) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.



Menurut Firmansyah (2010) Pada dasarnya Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan

Komisaris dalam menjalankan tugasnya mengenai kontrol internal. Tanggung jawab Komite Audit adalah untuk pengawasan perusahaan menyangkut pemahaman tentang berbagai hal yang berpotensi mengandung risiko, pemberdayaan sistem pengendalian internal, serta pemantauan atas proses pengawasan yang dilakukan auditor internal atau Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Menurut Makhrus (2013) Kualitas komite audit dalam mengerjakan fungsinya diharapkan dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*). Selain itu, keberadaan komite audit juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Penelitian Febriana dan Sri (2022), Shanti (2020) dan Rahmatika, Widarjo, Payamta (2019) menyatakan hubungan Komite Audit dengan Kinerja perusahaan adalah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sedangkan dalam penelitian Wardana dan Darya (2020), Leani, Pratiwi, Utami (2022), Amaliyah & Handayani (2023) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan direksi juga merupakan salah satu mekanisme internal dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang turut bertanggungjawab dalam proses penyusunan laporan keuangan.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.



Perusahaan dengan jumlah anggota dewan direksi yang lebih besar akan memiliki kinerja keuangan yang lebih tinggi (Aprila, Suryandari, & Susandya, 2022).

Penelitian yang dilakukan Aprila, Suryandari, Susandya (2022), Diyani & Chairunisa (2018), Kamayuli & Artini (2022) menyimpulkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian dari Febrina dan Sri (2022), Sari, Hamdi, Kartini (2022), Maria Fransisca Widyati (2013) menyimpulkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, baik penelitian yang menggunakan indeks penilaian *corporate governance* maupun struktur mekanisme *corporate governance*. Berdasarkan hasil penelitian yang beragam tersebut, peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor GCG yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diketahui bahwa suatu masalah yang terjadi, yaitu:

1. Apakah perusahaan manufaktur LQ-45 di BEI telah melakukan praktik *Good Corporate Governance* ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?

- ### C. Batasan Masalah

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?
3. Apakah dewan komisaris indenpenden berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?

Berdasarkan aspek objek penelitian, peneliti menggunakan perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menggunakan data penelitian dengan periode tahun 2020-2022.

3. Berdasarkan aspek unit analisis, penulis menganalisis kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independent, komite audit dan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis ingin menyampaikan rumusan masalah yaitu “Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan instiusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?”.



F. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitiannya, penulis ingin menyampaikan tujuan penelitian menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak, antara lain sebagai berikut.:

1. Bagi Pihak Perusahaan

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dan para pemegang saham agar dapat menerapkan dan mengaplikasikan mekanisme corporate governance yang baik dalam perusahaannya sehingga kinerja perusahaan tersebut dapat lebih baik dalam pengambilan keputusan.

2. Investor

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi *good corporate governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta & milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Bagi Para Peneliti Berikutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan referensi dan wawasan tambahan bagi para penulis dimasa mendatang, yang akan mengambil topik penelitian sama dengan penulis.